

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan bermula dari perjanjian. Istilah dalam bahasa Belanda *Verbinten* dapat dipadankan dengan istilah perikatan. "*Verbinten*" berasal dari *verbiden* berarti mengikat. *Verbinten* dengan mengacu pada demikian "ikatan" atau "hubungan".¹ Maka sesuai dengan pengertian hubungan hukum *verbinten*. Perikatan adalah sebuah kewajiban hukum. Pasal 1233 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa tiap perikatan yang timbul, baik sebab peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, telah memperkenalkan secara singkat istilah "perikatan" dalam kitab undang-undang. Jelas bahwa setiap kewajiban perdata dapat muncul baik karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai akibat dari kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.²

Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, "*wanprestatie*," yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam perikatan. Secara hukum, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau melaksanakan prestasi secara tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan (Pasal 1234

¹ Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021.

² Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung hlm.17.

KUH Perdata). Wanprestasi mencakup tindakan seperti tidak melakukan apa yang dijanjikan, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan kewajiban dengan cara yang berbeda dari perjanjian.³

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena Kesengajaan, Kesalahan, Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).⁴

Sebuah kesepakatan menciptakan hak dan tanggung jawab bagi pihak pihak yang terlibat. Kesepakatan diartikan sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak mengekang diri mereka sendiri terhadap satu atau lebih pihak lainnya, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata.⁵

Pada hakikatnya suatu perjanjian dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik para pihak. Ketika suatu perjanjian dimulai dengan itikad baik, itu adalah bukti bahwa niat para pihak telah diikuti. Ketika perjanjian disetujui, maka syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak akan mulai berlaku, sehingga

³Rilisan media hukum online dengan judul Penertian Wanprestasi, Akibat, dan penyelesaiannya 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

⁴ Kristiane Paendong² Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.

⁵ Ibid.

masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan masing-masing.⁶

Kendati para pihak ingin melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian, namun terdapat keadaan tertentu yang membuat suatu perjanjian berpotensi untuk tidak dapat dilakukan. Sebagaimana penulis akan menguraikan kronologi kasus yang telah terjadi berdasarkan 5 putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Pada bulan Juni 2020, Faust Frajen Halim (Penggugat) dan Arie Surjono (Tergugat) menandatangani suatu perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris, yaitu *Akta Perjanjian Pembangunan Speedboat Nomor 01/AP/JVI/VI/2020*. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat selaku pelaksana pekerjaan berkewajiban membangun satu unit speedboat catamaran type JC 1054 sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati. Sebagai bentuk pelaksanaan awal kontrak, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 kepada Tergugat sebagai pembayaran awal. Namun dalam kenyataannya, hingga waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan maupun menyerahkan speedboat tersebut kepada Penggugat. Setelah beberapa kali melakukan penagihan secara lisan maupun tertulis namun tidak membuahkan hasil, Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2023. Dalam petitumnya, Penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukumnya untuk membayar kerugian materiil dan imateriil senilai Rp1.720.000.000,00.

⁶ Loc. Cit , Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021.

Penggugat juga meminta agar dijatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan. Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 1 Agustus 2024, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp700.000.000,00. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh Tergugat, namun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 692/PDT/2024/PT SBY pada tanggal 7 Oktober 2024 menyatakan bahwa putusan tingkat pertama sudah tepat dan harus dikuatkan. Tidak puas dengan putusan banding, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian dalam Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2025 menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* karena berdasarkan bukti dan fakta, Tergugat memang telah gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai perjanjian. Dengan demikian, seluruh tahapan proses peradilan menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pembangunan speedboat tersebut.

Selanjutnya penulis akan menguraikan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Tabel I Putusan Tentang

Putusan Hakim Terhadap Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Proyek Pembangunan Speedboat

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar putusan	Ket
	1283/Pdt.G/2023/PN Sby	Faust Frajen Halim	Arie Surjono	Perjanjian Pengerjaan pembangunan speedboat	Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.720.000.000,- (Satu Miliyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ; Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini: Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat jika	DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini; Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar	inckracht

					Tergugat lalai dan tidak mentaati isi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ; Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoorbar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi mapun upaya hukum lainnya. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)	Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;	
--	--	--	--	--	--	---	--

No	Nomor Putusan	Pembanding Semula Tergugat	Terbanding Semula Penggugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar putusan	Ket
2.	692/PDT/2024/PT SBY	Arie Surjono, Perusahaan CV.Javanese Indonesia	Faust Frajen Halim	Perjanjian Pengerjaan pembangunan speedboat	1. Menerima dan mengabulkan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1283/Pdt.G/2023/PN Sby untuk seluruhnya; 3. Menolak seluruh gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan; ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).	1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1283/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 01 Agustus 2024 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	inckracht

No	Nomor Putusan	Pemohon Kasasi Semula Pembanding	Termohon kasasi semula Terbanding	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
3.	2395K/Pdt/2025	ARIE SURJONO,	FAUST FRAJEN HALIM,	Perjanjian Pengerjaan pembangunan speedboat	1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan; 4. Menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bukanlah wanprestasi; Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARIE SURJONO tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	inckracht

Sumber : *Direktory Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang : **Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Proyek Pembangunan Speedboat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 1283/Pdt.G/ 2023/PN Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum wanprestasi terhadap penggugat atas perjanjian proyek pembangunan speedboat ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam proyek pembangunan speedboat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap penggugat atas perjanjian proyek pembangunan speedboat.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam proyek pembangunan speedboat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan wanprestasi atas perjanjian proyek pembangunan speedboat dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak yang telah melakukan ingkar janji dalam proyek pembangunan speedboat

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Perdata
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang putusan hakim dalam sengketa dalam perjanjian
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : **Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Proyek Pembangunan Speedboat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 1283/Pdt.G/ 2023/PN Sby).** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang

menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada. Di bawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Ridolf Beni Ropa Rohi
 Nim : 20310221
 Judul : Deskripsi Putusan Judex Factie Dan Judex
 Juris Dalam Sengketa Wanprestasi Yang
 Dilakukan Oleh Pt. Raga Perkasa Ekaguna
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa Judex Factie Pengadilan Negeri
 Dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan
 Penggugat ?
 2. Mengapa Judex Juris Mahkamah Agung
 Dan Peninjauan Kembali Mengabulkan
 Gugatan Penggugat ?
2. Nama : Benedita Rosa Benafa
 Nim : 20310039
 Judul : Deskripsi Tentang Penyelesain Wanprestasi
 Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengisian
 Bahan Bakar Minyak Solar Antar Cv. Karta
 Muda Dan Pt. Arief Mitra Raya
 Rumusan Masalah : 1. Apa Yang Menyebabkan Terjadinya
 Wanprestasi ?

2. Mengapa Pengadilan Negeri Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ?

3. Mengapa Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Menolak Gugatan Penggugat?

4. Mengapa Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ?

3. Nama : Ishak Ratu Kadja
- Nim : 20310096
- Judul : Deskripsi Tentang Penyelesain Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak?
2. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi ?
3. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima?
- .4. Nama : Raimond Jordan Quentin Saba
- Nim : 20310077

- Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi
- Rumusan Masalah : 1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Tergugat Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi ?
2. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat ?
3. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Sebagian ?
5. Nama : Akti Waldacob Riwu
- Nim : 20310024
- Judul : Deskripsi Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha?
- Rumusan Masalah : 1. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap Debitur ?
3. Mengapa Hakim Pada Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat?

4. Mengapa Hakim Pada Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan tentang Faktor penyebab terjadinya wanprestasi atas perjanjian proyek pembangunan speedboat dan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam proyek pembangunan speedboat.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus Putusan Hakim yang menjadi sumber data sekunder atau studi dokumen untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Apa akibat hukum wanprestasi terhadap penggugat atas perjanjian proyek pembangunan speedboat Dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam proyek pembangunan speedboat.

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Tentang Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Proyek Pembangunan Speedboat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 1283/Pdt.G/ 2023/PN

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

Sby).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁸*Ibid*

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.